

AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN KAWIN KONTRAK DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KUH PERDATA

RAHMAWATI MUSTAFA*

Universitas Negeri Gorontalo

rahmamustafa193@gmail.com (corresponding)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari pelaksanaan kawin kontrak dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di Indonesia. Kawin kontrak, yang sering kali terjadi di masyarakat, menimbulkan berbagai implikasi hukum yang perlu dipahami, terutama terkait dengan kesahihan praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif, yang mengkaji pengaturan kawin kontrak dalam peraturan perundang-undangan serta dampaknya terhadap pihak-pihak yang terlibat. Temuan menunjukkan bahwa kawin kontrak tidak memenuhi syarat sah perkawinan menurut hukum, sehingga anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut sering kali tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas, berdampak pada hak-hak waris dan status pengakuan. Penelitian ini juga mengidentifikasi kurangnya perlindungan hukum bagi perempuan dalam konteks kawin kontrak, serta faktor-faktor pendorong yang melatarbelakanginya, seperti tekanan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk pengaturan hukum yang lebih baik terkait perkawinan di Indonesia dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata kunci: Kawin Kontrak; KUHPerdata; Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal consequences of the implementation of contract marriages in the perspective of the Marriage Law and the Civil Code (KUHPerdata) in Indonesia. Contract marriages, which often occur in society, have various legal implications that need to be understood, especially regarding the validity of the practice. This research uses a normative juridical approach with a descriptive analysis method, which examines the regulation of contract marriages in legislation and its impact on the parties involved. The findings show that contract marriages do not meet the legal requirements of marriage according to the law, so children born from these relationships often do not have a clear legal position, impacting on inheritance rights and recognition status. The research also identifies the lack of legal protection for women in the context of contract marriages, as well as the driving factors behind them, such as economic pressures. Therefore, this research is expected to provide recommendations for better legal arrangements related to marriage in Indonesia and increase public awareness regarding the importance of performing marriage in accordance with applicable legal provisions.

Keywords: Contract Marriage; KUHPerdata; Legal Protection.

PENDAHULUAN

Kawin kontrak, sering kali disebut sebagai perkawinan sementara atau nikah mut'ah, merupakan praktik perkawinan yang tidak sah menurut hukum positif di Indonesia. Praktik ini telah menjadi topik diskusi luas dalam bidang hukum, terutama terkait dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Kawin kontrak adalah pernikahan yang berlangsung untuk periode waktu tertentu, di mana pihak laki-laki memberikan imbalan materi (mahar) kepada pihak perempuan. Tujuan utama dari kawin kontrak sering kali dianggap hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, berbeda dengan tujuan perkawinan yang lebih permanen dalam konteks sosial dan spiritual.

Dalam konteks agama Islam, kawin kontrak memiliki pandangan yang beragam. Beberapa ulama menganggapnya sebagai praktik yang diperbolehkan dalam situasi tertentu, sementara banyak lainnya menolak

keberadaannya karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip perkawinan yang seharusnya bersifat permanen dan saling menguntungkan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan sah harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan (Java Novella Salsabilla, 2023). Namun, kawin kontrak tidak memenuhi syarat-syarat ini karena tidak mencantumkan perkawinannya di kantor urusan agama (KUA) atau catatan sipil, serta tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang sebenarnya.

Wanita yang melangsungkan kawin kontrak tidak dianggap sebagai istri sah. Oleh karena itu, mereka tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika meninggal dunia. Selain itu, mereka juga tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan (Mh, 2012). Ini berarti bahwa wanita dalam kawin kontrak tidak mendapatkan perlindungan hukum yang cukup, termasuk hak-hak ekonomi dan sosial yang biasanya diperoleh dalam perkawinan sah.

Anak yang lahir dari kawin kontrak dianggap sebagai anak luar kawin. Mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya, tanpa pengakuan dari ayah biologis. Masalah perwalian, pendidikan, dan pemeliharaan pun tidak terpenuhi, serta hak waris dari ayahnya tidak bisa didaftarkan.

Setelah berakhirnya kawin kontrak, tidak ada pembagian harta kekayaan antara suami dan istri. Bahkan, tidak ada hak mewaris dari istri kepada suami dalam kasus ini (SUROSO, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kawin kontrak tidak memberikan kepastian hukum dalam hal harta kekayaan, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi para pihak yang terlibat.

kontrak, atau yang sering disebut sebagai nikah mut'ah, telah menjadi sorotan dalam konteks hukum di Indonesia. Praktik ini menimbulkan sejumlah isu hukum yang kompleks dan berpotensi merugikan individu yang terlibat. Pertama-tama, kawin kontrak tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa setiap perkawinan harus dilaksanakan secara sah dan dicatatkan di instansi resmi (Pramono & Safiulloh, 2022). Dengan demikian, kawin kontrak yang dilakukan tanpa pencatatan resmi dianggap tidak sah menurut hukum negara, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak.

Isu berikutnya berkaitan dengan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kawin kontrak yang tidak jelas. Wanita yang terlibat dalam kawin kontrak tidak memiliki hak atas nafkah, warisan, atau perlindungan hukum yang biasanya diberikan dalam perkawinan sah (Solihah & Nuraeny, 2022). Hal ini menciptakan potensi eksploitasi dan ketidakadilan, di mana wanita sering kali berada dalam posisi yang lebih rentan. Selain itu, dampak terhadap anak yang lahir dari kawin kontrak juga menjadi perhatian serius. Anak-anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin dan tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya, yang dapat merugikan mereka secara signifikan dalam hal status hukum dan hak-haknya.

Kawin kontrak juga sering dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma sosial dan nilai-nilai agama. Dalam banyak ajaran Islam, nikah mut'ah dianggap kontroversial dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang seharusnya bersifat permanen dan sakral. Praktik ini sering kali dipicu oleh faktor ekonomi, di mana individu terjebak dalam situasi sulit dan mencari solusi melalui pernikahan sementara. Hal ini bukan hanya menciptakan stigma sosial tetapi juga dapat memperburuk kondisi ekonomi para pihak yang terlibat.

Terakhir, isu pencegahan dan penegakan hukum terkait kawin kontrak menjadi tantangan tersendiri. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang akibat hukum dari kawin kontrak menunjukkan perlunya sosialisasi mengenai hukum perkawinan serta dampak negatif dari praktik ini. Penegakan hukum terhadap praktik kawin kontrak juga sulit dilakukan karena banyak kasus yang tidak terdeteksi oleh otoritas.

Secara keseluruhan, isu hukum kawin kontrak di Indonesia mencerminkan tantangan besar dalam penegakan norma hukum, perlindungan hak individu, serta pengaturan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat untuk menangani fenomena ini agar dapat melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam perkawinan.

Rumusan Masalah

Apa Akibat Hukum Pelaksanaan Kawin Kontrak Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengenai akibat hukum pelaksanaan kawin kontrak ditinjau berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah untuk memahami implisit hukum dari praktik kawin kontrak yang sering terjadi di masyarakat serta menganalisis praktik tersebut dengan norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bagaimana kawin kontrak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUHPerdata, serta menilai apakah praktik ini sah secara hukum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi akibat hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, khususnya istri dan anak yang lahir dari kawin kontrak, mengingat anak-anak tersebut sering kali tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas sehingga berdampak pada hak-haknya, termasuk hak waris dan status pengakuan. Penelitian ini juga mengkaji penyimpangan tujuan utama perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, karena kawin kontrak umumnya hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan

biologis tanpa niat membangun rumah tangga yang permanen. Di sisi lain, penelitian ini fokus pada perlindungan hukum bagi perempuan yang terlibat dalam kawin kontrak, yang dapat mempengaruhi status sosial, ekonomi, serta hak-hak mereka. Faktor-faktor pendorong di balik praktik ini, seperti tekanan ekonomi dan harapan akan perbaikan kesejahteraan, juga menjadi bagian penting dari analisis. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui kajian kepustakaan dan analisis peraturan-undangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai konsekuensi hukum dari kontrak kawin serta memberikan rekomendasi untuk pengaturan hukum yang lebih baik terkait perkawinan di Indonesia. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjalankan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian normatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan meneliti kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, metode normatif akan difokuskan pada pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya terkait dengan kawin kontrak dan implikasinya menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawin kontrak, sebagai fenomena sosial dan hukum di Indonesia, menimbulkan berbagai akibat hukum yang signifikan, terutama ketika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa kawin kontrak dianggap tidak sah menurut hukum, karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kawin kontrak dapat didefinisikan sebagai pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertentu antara pihak-pihak yang terlibat, namun tidak memenuhi syarat sah menurut hukum agama dan negara. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, kawin kontrak yang tidak memenuhi syarat ini dianggap tidak sah.

Kawin kontrak merupakan fenomena sosial yang semakin marak terjadi di masyarakat Indonesia. Dalam konteks hukum, kawin kontrak sering kali dipandang sebagai praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) (Ag & Cuaca, 2020). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan seharusnya merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun, kawin kontrak tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Pelaksanaan kawin kontrak di Indonesia merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti, terutama dalam konteks hukum perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, kawin kontrak, yang sering kali dilakukan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan materi, tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

Kawin kontrak sering kali dilakukan tanpa mengikuti prosedur resmi yang diatur dalam UU Perkawinan. Dalam praktiknya, pelaksanaan kawin kontrak biasanya melibatkan kesepakatan lisan antara kedua belah pihak tanpa adanya pencatatan resmi di instansi pemerintah. Hal ini bertentangan dengan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Selain itu, kawin kontrak juga tidak memenuhi tujuan mulia dari perkawinan yang seharusnya dibangun atas dasar kasih sayang dan komitmen jangka panjang.

Dalam konteks agama, meskipun kawin kontrak dapat dilaksanakan menurut hukum Islam, keabsahan perkawinan ini masih dipertanyakan. Hal ini dikarenakan syarat dan rukun perkawinan dalam Islam harus dipenuhi secara sah, dan kawin kontrak sering kali tidak memenuhi kriteria tersebut. Dari perspektif sosial, pelaksanaan kawin kontrak dapat merugikan anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut, karena mereka tidak memiliki status hukum yang jelas.

1. Akibat Hukum Kawin Kontrak Menurut Undang-Undang Perkawinan

Kawin kontrak, atau yang dikenal sebagai nikah mut'ah, adalah bentuk perkawinan yang dilakukan berdasarkan perjanjian antara dua pihak untuk hidup bersama dalam jangka waktu tertentu. Praktik ini sering kali melibatkan pembayaran sejumlah harta oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dan umumnya tidak tercatat secara resmi di instansi pemerintah, sehingga status hukumnya menjadi tidak jelas.

Kawin kontrak ditandai dengan beberapa ciri khas:

- 1) Perkawinan ini berlangsung hanya untuk periode yang disepakati, seperti satu bulan atau satu tahun (Hariati, 2017).
- 2) Terdapat imbalan berupa harta (mahar) yang dibayarkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan (ARI W. PUSPITOSARI, 2017).
- 3) Kawin kontrak biasanya tidak didaftarkan di KUA atau catatan sipil, yang bertentangan dengan ketentuan hukum di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan harus dilakukan secara sah dan dicatat oleh pejabat berwenang. Pasal 1 UU tersebut menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, kawin kontrak dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat pencatatan dan rukun nikah.

Dalam perspektif hukum Islam, kawin kontrak juga dipandang negatif. Meskipun ada argumen bahwa kawin kontrak dapat dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, banyak ulama berpendapat bahwa praktik ini bertentangan dengan tujuan suci perkawinan dalam Islam. Perkawinan seharusnya bersifat permanen dan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis semata.

Kawin kontrak memiliki sejumlah akibat hukum yang signifikan menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak utama dari pelaksanaan kawin kontrak:

A. Status Hukum

- a) Kawin kontrak tidak diakui sebagai perkawinan yang sah oleh negara. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan harus merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b) Istri dalam kawin kontrak tidak dianggap sebagai istri sah. Oleh karena itu, ia tidak berhak atas nafkah, warisan, atau harta bersama (harta gono-gini) jika terjadi perpisahan. Secara hukum, perkawinan ini dianggap tidak pernah terjadi.

B. Hak Anak

- a) Anak yang lahir dari kawin kontrak dianggap sebagai anak luar kawin. Mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan tidak diakui oleh ayahnya, sehingga tidak memiliki hak waris dari ayah. Hal ini sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak luar kawin tidak memiliki hak mewaris dari ayahnya (Afifi, 2014).
- b) Anak hasil kawin kontrak tidak mendapatkan pengakuan resmi dari ayah, yang dapat menimbulkan masalah dalam hal perwalian, pendidikan, dan pemeliharaan (Krisharyanto dkk., 2019).

C. Harta Kekayaan

Dalam hal harta kekayaan, setelah berakhirnya kawin kontrak, tidak ada pembagian harta meskipun selama perkawinan tersebut mungkin telah dihasilkan harta. Ini mengakibatkan ketidakadilan bagi pihak istri yang mungkin telah berkontribusi dalam penghasilan keluarga.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kawin kontrak membawa konsekuensi hukum yang merugikan bagi perempuan dan anak-anak yang terlibat, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perkawinan yang diatur dalam undang-undang.

2. Akibat Hukum Kawin Kontrak Menurut KUHPerdata

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, di mana ia tidak hanya mengikat dua individu secara emosional, tetapi juga melibatkan aspek hukum, sosial, dan budaya. Di Indonesia, perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menekankan pentingnya ikatan perkawinan yang permanen dan berlandaskan pada komitmen jangka panjang. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul fenomena kawin kontrak yang menarik perhatian publik. Kawin kontrak adalah bentuk perkawinan yang dilakukan berdasarkan perjanjian untuk masa tertentu, sering kali dengan tujuan tertentu seperti untuk memenuhi kebutuhan ekonomi atau sosial. Meskipun praktik ini mungkin dianggap praktis oleh sebagian orang, namun dari perspektif hukum, terutama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), kawin kontrak menimbulkan berbagai masalah dan tantangan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana kawin kontrak dipandang dalam kerangka hukum yang ada.

Kawin kontrak, juga dikenal sebagai nikah mut'ah, adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan perjanjian untuk masa tertentu. Menurut KUHPerdata, perkawinan harus memenuhi beberapa syarat sah agar diakui sebagai perjanjian yang valid. Pada Pasal 1320 KUHPerdata, disebutkan bahwa syarat sah perjanjian adalah (Sopiyan, 2023):

- 1) Para pihak harus setuju untuk membuat perjanjian.
- 2) Para pihak harus memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian, yaitu mereka harus dewasa dan tidak gila.
- 3) Isi perjanjian harus sesuai dengan hukum dan etika.
- 4) Objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan jenisnya.

Kawin kontrak sering kali tidak memenuhi syarat-syarat ini. Misalnya,

- 1) Perjanjian kawin kontrak sering kali tidak mencakup semua aspek yang penting dalam perkawinan tradisional, seperti hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang dapat menyebabkan cacat dalam perjanjian.
- 2) Perjanjian kawin kontrak juga tidak memenuhi syarat objektif karena perkawinan yang dibatasi waktu bukanlah suatu barang yang dapat diperdagangkan. Ini melanggar syarat objektif perjanjian yang menuntut objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan jenisnya.

Akibat dari tidak memenuhi syarat sah perjanjian adalah perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Secara spesifik, Pasal 1337 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan, atau dengan ketertiban umum. Karena kawin kontrak tidak memenuhi syarat sah perjanjian dan bertentangan dengan konsep perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perjanjian tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian, kawin kontrak menurut KUHPerdara tidak dapat diakui sebagai perkawinan yang sah karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian.

Kawin kontrak, sebagai bentuk perkawinan yang dilakukan dengan perjanjian untuk jangka waktu tertentu, memiliki berbagai akibat hukum yang signifikan, terutama dalam konteks hukum Indonesia. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kawin kontrak tidak diakui sebagai perkawinan yang sah. Berikut adalah beberapa akibat hukum dari pelaksanaan kawin kontrak:

1. Status Hukum Istri

Wanita yang terlibat dalam kawin kontrak tidak dianggap sebagai istri sah di mata hukum. Hal ini berarti ia tidak memiliki hak atas nafkah, warisan, dan harta gono-gini dari suami jika terjadi perpisahan atau jika suami meninggal dunia. Perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi secara hukum, sehingga semua hak dan kewajiban yang biasanya ada dalam ikatan perkawinan tidak berlaku.

2. Hak Anak Yang Lahir

Anak yang lahir dari kawin kontrak dianggap sebagai anak luar kawin. Mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan tidak diakui secara hukum oleh ayahnya. Ini berarti anak tersebut tidak memiliki hak waris dari ayahnya dan tidak mendapatkan pengakuan dalam hal pendidikan, pemeliharaan, serta perwalian.

3. Batal Demi Hukum

Kawin kontrak bertentangan dengan syarat sahnya perkawinan menurut KUHPerdara dan UU Perkawinan, sehingga perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum. Ini mencakup pelanggaran terhadap asas hukum perjanjian yang mensyaratkan bahwa objek perjanjian harus halal dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

4. Implikasi Sosial dan Moral

Kawin kontrak sering kali dipandang sebagai praktik yang tidak etis dan dapat berujung pada bentuk eksploitasi, terutama terhadap wanita. Hal ini dapat menyebabkan stigma sosial dan masalah moral di masyarakat.

5. Penegakan Hukum

Praktik kawin kontrak dapat memicu tindakan penegakan hukum oleh pihak berwenang, karena dianggap melanggar norma-norma hukum yang berlaku. Meskipun demikian, upaya untuk memberantas praktik ini sering kali menemui tantangan dalam implementasinya di lapangan. Dengan demikian, pelaksanaan kawin kontrak memiliki konsekuensi hukum yang serius baik bagi individu yang terlibat maupun bagi anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami implikasi hukum dari praktik ini agar dapat mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PENUTUP

Pelaksanaan kawin kontrak di Indonesia memiliki dampak hukum yang signifikan dan kompleks, terutama dalam konteks Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara). Meskipun kawin kontrak mungkin muncul sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dalam masyarakat, praktik ini tidak diakui secara sah oleh hukum, yang mengakibatkan sejumlah konsekuensi negatif. Pertama, wanita yang terlibat dalam kawin kontrak tidak memiliki status hukum yang diakui, sehingga hak-haknya terkait nafkah, warisan, dan harta bersama menjadi hilang. Kedua, anak yang lahir dari kawin kontrak dianggap sebagai anak luar kawin, yang berimplikasi pada hak-haknya, termasuk hak waris dan pengakuan dari ayahnya. Ketiga, ketidakjelasan mengenai pembagian harta dapat menimbulkan masalah ekonomi bagi pihak-pihak yang terlibat setelah berakhirnya hubungan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat regulasi terkait kawin kontrak dan memberikan edukasi mengenai konsekuensi hukumnya agar dapat melindungi hak-hak individu serta menjamin keadilan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, I. F. (2014). TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KAWIN KONTRAK SERTA AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP ISTRI DAN ANAKNYA. *UNNES LAW JOURNAL*, 3(1), 20–225.
- Ag, M., & Cuaca, N. G. (2020). NIKAH MUTH'AH (KAWIN KONTRAK) DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA SERTA AKIBAT HUKUM ATAS HARTA PERKAWINAN DAN HARTA WARIS. *DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW*, 7(1).
- ARI W. PUSPITOSARI. (2017). *KAWIN KONTRAK MENURUT PERSPEKTIF UNDANG -UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA*. Airlangga.
- Hariati, S. (2017). Kawin Kontrak Menurut Agama Islam, Hukum Dan Realita Dalam Masyarakat. *JATISWARA*, 30(1). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v30i1.92>
- Java Novella Salsabilla. (2023). *PERKAWINAN KONTRAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PASURUAN)*. BHAYANGKARA SURABAYA.
- Krisharyanto, A. R. A., Hutagalung, S. M., & Supriatna, S. (2019). AKIBAT HUKUM KAWIN KONTRAK TERHADAP KEDUDUKAN ISTRI, ANAK DAN HARTA KEKAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *KRISNA LAW*, 1(1), 1–12.
- Mh, M. S. (2012). KEDUDUKAN HUKUM KAWIN KONTRAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI CISARUA - JAWA BARAT). *Jurnal Constitutum*, 12(1).
- Pramono, A. S., & Safiulloh, S. (2022). TINJAUAN YURIDIS TENTANG KAWIN/PERNIKAHAN SECARA KONTRAK MENURUT IMPLEMENTASI PASAL 1320 DAN 1243 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPER). *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 294–298. <https://doi.org/10.46306/rj.v2i2.50>
- Solihah, C., & Nuraeny, H. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KAWIN KONTRAK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KAWIN KONTRAK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM. *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 8(1), 88–103. <https://doi.org/10.55809/tora.v8i1.91>
- Sopiyan, M. (2023). ANALISIS PERJANJIAN PERKAWINAN DAN AKIBATNYA MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA. *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 6(2), 175. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.175-190>
- SUROS. (2023). *Akibat hukum berakhirnya kawin kontrak terhadap kedudukan isteri, anak dan harta kekayaan* [Gadja Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/28877>